

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan diatas mengenai perlindungan hukum bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka penulis akan mengemukakan beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian ini. *Pertama*, dalam hal perlindungan bagi keselamatan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, perlindungan tenaga kerja berguna untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pekerja/buruh pada saat bekerja, sehingga apabila di kemudian hari terjadi kecelakaan kerja, pekerja/ buruh tidak perlu khawatir karena sudah ada peraturan yang mengatur keselamatan bekerja dan tata cara penggantian ganti rugi dari kecelakaan kerja tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan di Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak karyawan yang mengalami kecelakaan kerja mencakup beberapa hal yaitu: jaminan kecelakaan kerja, tanggung jawab pengusaha, pengobatan dan pemulihan, rehabilitasi, dan santunan, bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, termasuk santunan kepada ahli waris jika kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian.

*Kedua*, adanya perjanjian kerja dalam melindungi pekerja dan pengusaha sangat dibutuhkan sebagai landasan hubungan kerja. Berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati antara pekerja dengan pengusaha, maka akan lahir hak dan kewajiban masing-masing pihak misalnya hak pekerjaan/karyawan yaitu menerima upah, menjadi peserta Jamsostek, menerima K3 (keselamatan dan kesehatan kerja). Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu bahwa hak pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Sebaliknya juga perusahaan mempunyai hak menerima hasil pekerjaan yang dilakukan pekerja, memberikan perintah kepada pekerja, menerima ganti rugi bilamana pekerja melanggar peraturan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Tujuan diadakan perjanjian tidak lain dari pada tujuan hukum itu sendiri yaitu memberi perlindungan dan keadilan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Salah satu cara untuk melindungi para pihak dalam perjanjian kerja adalah dengan cara menerapkan adanya keseimbangan

*Ketiga*, adanya hambatan yang disebabkan karena 2 (dua) faktor yang mencakup faktor internal dimana tenaga kerja yang tidak ingin mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS dikarenakan adanya perspektif dari tenaga kerja itu sendiri mengenai BPJS dan biaya yang ditanggung oleh tenaga kerja terlalu memberatkan dan pihak perusahaan tidak memberikan biaya untuk kepengurusan pendaftaran BPJS. Serta faktor eksternal yang terjadi dikarenakan persyaratan administratif yang diberikan BPJS sangat ketat ditambah proses administrasi yang terlalu panjang dan lama sehingga perusahaan menjadi enggan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya pada program BPJS. Adapun perihal mengenai pemberian data diri secara benar dan lengkap kepada BPJS yang membuat beberapa tenaga kerja merasa sangat berat untuk memenuhinya.

#### **B. Saran**

1. Pemberi kerja dan perusahaan diharapkan mampu melindungi tenaga kerja dari risiko mengalami kecelakaan ditempat kerja dengan mematuhi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Langkah ini tidak hanya menjaga kepatuhan hukum perusahaan, tetapi juga melindungi hak-hak tenaga kerja terkait jaminan sosial. Menunda pendaftaran BPJS bagi para tenaga kerja dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan menimbulkan kerugian bagi karyawan serta reputasi perusahaan.
2. Perusahaan diharapkan dapat membuat perjanjian kerja yang jelas tentang kecelakaan kerja, menyediakan pelatihan K3, asuransi kecelakaan, fasilitas medis, dan melakukan audit K3. Pekerja diharapkan mampu memahami perjanjian kerja, mengikuti pelatihan K3, menggunakan APD, melaporkan kecelakaan kerja, dan peduli terhadap bahaya di tempat kerja.
3. Untuk meningkatkan jumlah karyawan yang mendapatkan jaminan sosial kecelakaan kerja diperlukan sosialisasi yang efektif tentang manfaat jaminan sosial kepada karyawan agar perusahaan dan tenaga kerja dapat memahami pentingnya perlindungan tersebut. Perusahaan dapat memberikan dukungan aktif dalam proses pendaftaran karyawan ke BPJS.